

## ABSTRAK

### PENGGUNAAN *DOCUMENT AGAINST PAYMENT* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR ANTARA PT AMAN JAYA PERDANA DENGAN OLAM INTERNATIONAL LIMITED

Oleh

FREDERICA HENRIETTA

Hukum Dagang Internasional mengakui 5 kebiasaan metode pembayaran yakni *advance payment*, *open account*, *partial payment with order*, *consignment*, *documentary collection: document against acceptance* dan *document against payment*. *Document against payment* yang merupakan bagian dari *documentary collection* tunduk pada ketentuan *United Rules Collection (URC 522)*. PT Aman Jaya Perdana dan Olam International Limited selaku pelaku ekspor-impor sepakat menggunakan *document against payment* karena dianggap mudah dan kurang beresiko. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan *document against payment* terhadap transaksi ekspor impor PT Aman Jaya Perdana — Olam International Limited. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah, penggunaan *document against payment* pada transaksi ekspor-impor PT Aman Jaya Perdana — Olam International Limited, pengaturan resiko perubahan kurs pada kontrak dagang antara PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International Limited.

Penulis menggunakan pendekatan normatif terapan dalam pendekatan masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan tujuan menganalisa “bagaimana penggunaan *document against payment* pada transaksi ekspor-impor antara PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International Limited, apakah pengaturan resiko perubahan kurs diatur dalam kontrak dagang antara PT Aman Jaya Perdana-Olam International Limited.”

Hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa penggunaan *document against payment* pada transaksi ekspor-impor PT Aman Jaya Perdana-Olam International Limited, melalui beberapa tahap, penyusunan *draft* dokumen, persetujuan *draft*, penerbitan dokumen asli, pengiriman dokumen ke *remitting bank-collecting bank* dan pengapalan barang, pembayaran, pemindahan hak milik dokumen dan barang. Metode pembayaran *document against payment*, bank tidak menjamin kredibilitas masing-masing pihak, sebab bank bersifat perantara antara eksportir dan importir.

Meski demikian, *document against payment* dinilai menguntungkan eksportir karena eksportir mampu mengawasi barang yang diekspor hingga pembayaran dilakukan. Transaksi ekspor impor menggunakan mata uang asing, namun dalam kontrak dagang tidak diatur tentang perubahan nilai tukar mata uang asing.

**Kata kunci : *Document Against Payment*, Ekspor-Import, Metode Pembayaran.**